



**P E N E T A P A N**

**Nomor 158/Pdt.P/2015/PA.Mj**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan PETANI, bertempat tinggal di MAJENE, sebagai SAKSI I;

**PEMOHON II**, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di MAJENE, sebagai SAKSI II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 10 Nopember 2015 dengan register perkara Nomor 158/Pdt.P/2015/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa SAKSI I dan SAKSI II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 28 Februari 1996 di Dusun Panawar, Desa Adolang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah kandung SAKSI II bernama Hamid, yang dinikahkan oleh Imam Dusun Panawar, bernama Gania, dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Supirman dan Tanda;
2. Bahwa antara SAKSI I dan SAKSI II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan SAKSI I dengan SAKSI II;
3. Bahwa saat menikah SAKSI I berstatus bujang dan SAKSI II berstatus gadis;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, SAKSI I dan SAKSI II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama :
  1. ANAK PERTAMA, umur 18 tahun.
  2. ANAK KEDUA, umur 12 tahun.
  3. ANAK KETIGA, umur 11 tahun.
  4. ANAK KEEMPAT, umur 9 tahun.
  5. ANAK KELIMA, umur 3 tahun;
5. Bahwa SAKSI I dan SAKSI II telah melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak melaporkan pencatatan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mengurus akta nikah SAKSI I dan SAKSI II serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara SAKSI I, SAKSI I dengan SAKSI II, SAKSI I yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 1996 di Dusun Panawar, Desa Adolang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605021503082026, tanggal 05 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Majene, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa SAKSI I dengan SAKSI II menikah di Dusun Panawar, Desa Adolang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, pada tanggal 28 Februari 1996;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung SAKSI II bernama Hamid;
- Bahwa yang menikahkan SAKSI I dengan SAKSI II adalah Imam Dusun Panawar, bernama Gania ;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Supirman dan Tanda;
- Bahwa mahar yang diberikan SAKSI I kepada SAKSI II berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah SAKSI I berstatus bujang dan SAKSI II berstatus gadis;
- Bahwa SAKSI I dengan SAKSI II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa SAKSI I dengan SAKSI II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan SAKSI I dengan SAKSI II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta nikah SAKSI I dan SAKSI II serta keperluan lainnya;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAKSI I dengan SAKSI II menikah di Dusun Panawar, Desa Adolang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, pada tanggal 28 Februari 1996;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung SAKSI II bernama Hamid;
- Bahwa yang menikahkan SAKSI I dengan SAKSI II adalah Imam Dusun Panawar, bernama Gania ;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Supirman dan Tanda;
- Bahwa mahar yang diberikan SAKSI I kepada SAKSI II berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah SAKSI I berstatus bujang dan SAKSI II berstatus gadis;
- Bahwa SAKSI I dengan SAKSI II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa SAKSI I dengan SAKSI II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan SAKSI I dengan SAKSI II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta nikah SAKSI I dan SAKSI II serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa SAKSI I dengan SAKSI II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 28 Februari 1996 di Dusun Panawar, Desa Adolang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, dengan wali nikah ayah kandung SAKSI II bernama Hamid, dengan maskawin berupa

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cincin emas 2 gram dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Supirman dan Tanda, saat menikah SAKSI I berstatus bujang dan SAKSI II berstatus gadis, antara SAKSI I dan SAKSI II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun SAKSI I dan SAKSI II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara SAKSI I dan SAKSI II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus akta nikah SAKSI I dan SAKSI II serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara SAKSI I dan SAKSI II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan adanya satu keluarga dimana SAKSI I sebagai kepala keluarga dan SAKSI II sebagai istri, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa SAKSI I dengan SAKSI II secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka hakim tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara SAKSI I dan SAKSI II pada tanggal 28 Februari 1996 di Dusun Panawar, Desa Adolang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, dengan wali nikah ayah kandung SAKSI II bernama Hamid yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada Imam Dusun Panawar bernama Gania , dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Supirman dan Tanda;
- Bahwa sebelum menikah SAKSI I berstatus bujang dan SAKSI II berstatus gadis;
- Bahwa antara SAKSI I dan SAKSI II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan SAKSI I dengan SAKSI II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara SAKSI I dan SAKSI II yang terjadi pada tanggal 28 Februari 1996 di Dusun Panawar, Desa Adolang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan ltsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan SAKSI I dengan SAKSI II meskipun telah dianggap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara SAKSI I dan SAKSI II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini disidangkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai ketentuan Pasal 11 Ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015, perkara ini dapat disidangkan oleh hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara PEMOHON I, , dengan PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 1996 di Dusun Panawar, Desa Adolang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
3. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1437 Hijriah oleh Muhammad Natsir, S.H.I. sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Majene, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Dra. Hj. Thahirah sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,



**Dra. Hj. Thahirah**

**Muhammad Natsir, S.H.I.**

**Perincian Biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- ATK Perkara : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 150.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Meterai : Rp 6.000,- +

**Jumlah : Rp 241.000,-**

*(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)